



**Analisis Yuridis Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek Ditinjau dari Asas  
Kemanfaatan (Studi kasus Putusan Nomor: (78/PDT.SUS-  
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**Yusrizal**

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

**Abstract**

Received: 11 Februari 2023

Revised: 28 Februari 2023

Accepted: 15 Maret 2023

*This study aims to determine how the regulation related to PKPU against Securities Companies and how the position of customers in applying for PKPU against securities companies in decision Number: 78/PDT.SUS-PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst as well as legal benefits for the community. This type of research is normative juridical. The results of this study indicate that the PKPU regulation against securities companies is regulated in Law No. 37 of 2004, Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and the judge's consideration in granting the application submitted by the creditor against the securities company to the Commercial Court was incorrect because the customer did not have legal standing because based on Article 223 Jo Article 2 paragraph (5) jo. Article 55 that only OJK can apply for PKPU against securities companies. The judge's consideration is not in line with the purpose of law, namely legal certainty, but the judge's consideration has the goal of achieving legal benefits for customers or justice-seeking communities.*

**Keywords:** *Postponement of Payment, Securities Company, Legal Position.*

(\*) Corresponding Author: [Yusrizal20021973@gmail.com](mailto:Yusrizal20021973@gmail.com)

**How to Cite:** Yusrizal, Y. (2023). Juridical Analysis of Filing an Application for Postponement of Debt Payment Obligations against Securities Companies in View of the Principle of Benefit (Case Study of Decision Number: (78/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 689-702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7991115>

**PENDAHULUAN**

Istilah negara hukum memiliki makna ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Secara ringkas, ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum dapat dirangkum dalam tiga hal. *Pertama*, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. *Kedua*, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung maka perlu ada pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan,



melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Ciri-ciri negara hukum sebagaimana disebutkan di atas telah diterapkan di Indonesia sehingga dalam hal ini Indonesia dapat diketahui sebagai negara hukum dan telah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar hal tersebut, maka segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, hak, serta kewajiban harus diatur oleh hukum, termasuk hak dan kewajiban antar individu yang merupakan pembahasan yang masuk dalam kajian hukum perdata.

Hukum perdata sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil merupakan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan hukum perdata formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materiil.

Hukum perdata formil tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan peradilan umum. Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Salah satu asas yang harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah asas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangannya di Indonesia, sumber hukum utama hukum acara perdata yang digunakan saat ini masih merupakan peraturan-peraturan yang digunakan pada saat zaman kolonial seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering*).

Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hukum acara tertentu, seperti halnya hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengaturan mengenai hukum formil mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara umum gugatan yang diterapkan pada hokum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata. Hal ini dapat dikatakan karena kepailitan itu sendiri diawali dengan adanya suatu hubungan hokum perdata antara kreditor dan debitor walaupun secara khusus telah diatur didalam undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum kepailitan.

Lahirnya undang-undang tersebut dilatarbelakangi dari perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada

umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Selain itu, Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memberikan suatu penyelesaian permasalahan (*problem solving*) secara keperdataan diantara Kreditor dengan Debitor.

Pengertian Kreditor diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian Debitor dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah seseorang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Terdapat beberapa macam Debitor yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Pada dasarnya pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut ditujukan khusus untuk kepailitan. Walaupun demikian, pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga merujuk pada ketentuan tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka

yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perubahan mengenai kewenangan pengajuan Permohonan PKPU terhadap perusahaan efek. Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan efek disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yakni Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Badan Pengawas Pasar Modal dipilih sebagai lembaga yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek dikarenakan Perusahaan Efek melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansiinstansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Walaupun demikian, terdapat kasus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek (PT. Emco Asset Management) yang diajukan oleh Kreditor (perorangan) tanpa melalui Lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dibahas secara mendalam mengingat pengaturan yang telah secara jelas terdapat dalam undang-undang mengenai pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

## **METODE**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana menurut Soerjono Soekanto (2001) pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma

hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). *Statute Approach* dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan *Case Approach* merupakan suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sementara bahan sekunder yaitu penelitian terdahulu dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang mendukung penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun pihak-pihak yang berkaitan dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Aisha Siti Ramadhani selaku Pemohon PKPU I, dan Yusni selaku Pemohon PKPU II. Kedua Pemohon tersebut mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT. Emco Asset Management.

Aisha Siti Ramadhani merupakan nasabah reksadana dari PT. Emco Asset Management, dan telah melakukan penempatan Dana Investasi pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Selanjutnya Yusni juga merupakan nasabah dari PT. Emco Asset Management, dan telah melakukan penempatan Dana Investasi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

PT. Emco Asset Management dalam hal ini selaku Termohon PKPU merupakan suatu perusahaan investasi yang tergabung dengan EMCO GROUP bergerak di industri keuangan dan pasar modal sejak tahun 1994. Perusahaan tersebut beralamat di Menara Imperium Lt.23 Suite A Jl. HR Rasuna Said Kav. I, Jakarta-12980 Indonesia.

### ***Posisi Kasus***

Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) yang merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan di Menara Imperium 23 rd Floor, Suite A, Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav.1, RT.1/RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980. Selain itu, PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) adalah perusahaan Manajer Investasi yang tugasnya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelolah Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah.

Salah satu nasabah dari PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) adalah Pemohon PKPU I yang tergabung menjadi nasabah reksadana dari PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) dan telah melakukan penempatan

dana Investasi pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian juga Pemohon PKPU II tergabung menjadi nasabah reksadana dari Termohon PKPU, dan telah melakukan penempatan dana Investasi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Kedua nasabah tersebut melakukan investasi reksadana pada PT. Emco Asset Management dengan nama produk Emco Mantap.

Dengan berjalannya waktu, NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana yang dikelola oleh Termohon PKPU semakin turun drastis, sehingga menyebabkan dana-dana investor termasuk Para Pemohon PKPU tidak dapat dicarikan, sehingga dapat dikatakan Termohon PKPU telah gagal bayar dan memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam kasus tersebut, Para Pemohon PKPU berpendapat bahwa PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) telah salah menjalankan tugasnya, tidak prudensial dalam mengelola portofolio efek dengan membeli saham PT. Hanson Internasional Tbk yang dimana saham tersebut saat ini tidak memiliki nilai jual. Oleh karena itu Pemohon PKPU berkesimpulan bahwa PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) tidak melindungi Para Pemohon PKPU sebagai Investor.

Selanjutnya pada bulan Desember 2019, PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) sudah mulai tidak dapat mencairkan dana nasabah dikarenakan PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) tidak memiliki dana, dengan kesimpulan dalam hal ini PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) telah gagal bayar.

Akibat dari gagal bayar tersebut, Para Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya mengadakan pertemuan dengan Termohon PKPU yang diwakili oleh Bapak Eddy Kurniawan selaku Direktur Utama pada tanggal 16 Januari 2020 dan telah terdapat kesepakatan dari pertemuan tersebut. Kesepakatan tersebut tertuang pada bukti chat aplikasi Whats App, yang pada intinya menyebutkan bahwa semua uang nasabah dibayarkan sekaligus dalam waktu segera dan singkat dengan memberikan hair cut (potong/discount) katakan potongan sesuai kesepakatan katakan discount 30% (tiga puluh persen). Artinya, Termohon PKPU beritikad baik untuk mengembalikan uang nasabah senilai 70 persen dari total penempatan dana.

Atas itikad baik Para Pemohon PKPU, Pemohon mengundang kembali termohon PKPU dan telah terjadi pertemuan pada tanggal 31 Januari 2020 dengan perihal menanyakan pernyataan penyelesaian permasalahan reksadana yang Termohon PKPU sampaikan pada tanggal 16 Januari 2020. Namun termohon PKPU belum bisa melaksanakan kewajiban pembayaran yang di janjikan kepada pemohon PKPU.

Dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Termohon PKPU tersebut, Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi atau teguran kepada Termohon PKPU, somasi atau teguran kepada Termohon PKPU sebagaimana dimaksud di dalam surat No. 96/ESL/III/2020 dan telah diterima oleh Termohon PKPU melalui admin Termohon PKPU sesuai tanda terima tertanggal 10 Maret 2020, dimana pada somasi atau teguran yang dimaksud, kuasa hukum Para Pemohon PKPU meminta agar Termohon PKPU

melakukan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan penyelesaian masalah yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU pada tanggal 16 Januari 2020, namun Termohon PKPU tetap tidak mengindahkan dan tetap tidak melaksanakan pembayaran yang menjadi kewajibannya tersebut.

#### ***Pertimbangan Hukum Majelis Hakim***

Berdasarkan surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon serta bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat dasar perkara ini diajukan adalah adanya hasil pertemuan antara Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum Pemohon dan Eddy Kurniawan (Direktur Utama PT. Emco Asset Management) sebagai perwakilan PT. Emco Asset Management, serta beberapa tim marketing lainnya, serta beberapa nasabah PT. Emco Asset Management terkait penyelesaian permasalahan gagal bayar dari Termohon pada tanggal 16 Januari 2010. Disamping itu karena tidak ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ketiga kalinya, atas pengaduan tertulis oleh Para Pemohon PKPU dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen dan bebas campur tangan pihak manapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi / keberatan Termohon harus ditolak. Oleh karena itu, pada dasarnya Permohonan PKPU dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 224 Ayat (1), Pasal 222 Ayat (1) dan (3), Pasal 8 Ayat (4) UU PKPU.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam posisi kasus diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni Permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Para Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan syarat materiil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut, karena selain kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki Kreditor lain yang tagihannya juga belum dilunasi oleh Termohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU PKPU, sehingga petitum Pemohon PKPU agar Majelis Hakim menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah berdasar untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya.

#### **Mekanisme Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek**

Perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan perkara yang Debitornya adalah perusahaan efek, yakni PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU). Ketentuan mengenai pengajuan Permohonan PKPU diatur dalam Pasal 223 jo. Pasal 2 UU PKPU.

PKPU sebagai suatu proses penyelesaian utang piutang pada dasarnya memberikan keringanan kepada debitor berupa penundaan pembayaran utang, debitor berharap dalam waktu yang relatif singkat ia mendapatkan penghasilan yang cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Proses PKPU tersebut dilakukan pada Pengadilan Niaga dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Mekanisme pelaksanaan PKPU terlebih dahulu harus diajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. PKPU tersebut dapat diajukan oleh Kreditor maupun Debitor. Walaupun demikian, terdapat pengaturan yang lebih spesifik mengenai pengajuan permohonan PKPU terhadap debitor yang merupakan lembaga-lembaga tertentu.

Pengajuan Permohonan PKPU sendiri mengacu pada Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) yang merupakan perusahaan efek, maka pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU PKPU.

Apabila ketentuan dalam pasal tersebut dihubungkan dengan kasus ini, maka dikarenakan PT. Emco Asset Management adalah perusahaan efek, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan PKPU bukanlah nasabah, melainkan Badan Pengawas Pasar Modal. Akan tetapi, dengan diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap perusahaan efek yang dalam hal ini adalah PT. Emco Asset Management, bukanlah nasabah maupun Badan Pengawas Pasa Modal, melainkan hanya Otritas Jasa Keuangan yang dapat mengajukan Permohonan PKPU.

Pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa Badang Pengawas Pasar Modal tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan PKPU, sebab frasa yang digunakan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah “peralihan” yang dapat dimaknai sebagai berpindahnya suatu objek dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sehingga dengan demikian, tidak terdapat lagi tugas, fungsi, dan kewenangan Badang Pengawas Pasar Modal dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek.

Peralihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan efektif berlaku semenjak tanggal 31 Desember

2012. Dalam hal ini, pengajuan Permohonan PKPU terhadap PT. Emco Asset Management yang dilakukan pada tahun 2020 dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst, seharusnya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, karena hanya lembaga tersebut yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan PKPU. Pihak lain yang mengajukan Permohonan PKPU selain dari Otoritas Jasa Keuangan, maka pengajuannya masuk dalam kategori cacat formil dan tidak dapat diterima sebab berentangan dengan ketentuan undang-undang.

Walaupun demikian, perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan oleh nasabah PT. Emco Asset Management secara individual. Pengajuan permohonan PKPU tersebut dinilai tidak memiliki legal standing dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak pemohon yang ingin mengajukan permohonan ke pengadilan haruslah memiliki legal standing atau hak serta kapasitas menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam hal ini, dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur hanya Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam Permohonan PKPU, maka pihak lain diluar ketentuan tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU.

Apabila Permohonan PKPU tersebut tetap diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing, maka Hakim harus menolak permohonan tersebut. Bertentangan dengan hal tersebut, Permohonan PKPU dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh nasabah PT. Emco Asset Management, pada faktanya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Padahal diketahui bahwa pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU. Putusan Majelis Hakim ini dinilai menjadi suatu hal yang tidak menerapkan kepastian hukum dan bertentangan dengan undang-undang.

### **Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Suatu permohonan pada dasarnya merupakan hak dari pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan. Terhadap permohonan tersebut, termohon memiliki hak untuk menjawab permohonan tersebut, baik berupa eksepsi (bantahan) maupun pembenaran.

Eksepsi sendiri merupakan bagian dari jawaban termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari suatu permohonan. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Sesuai dengan hal tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keberatan / eksepsi dari Termohon PKPU.

Selanjutnya berdasarkan surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon serta bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat dasar perkara ini diajukan adalah adanya hasil pertemuan antara Pemohon yang di wakili oleh kuasa hukum Pemohon dan Eddy Kurniawan (Direktur Utama PT. Emco Asset Management) sebagai perwakilan PT. Emco Asset Management, serta beberapa tim marketing lainnya, dan beberapa nasabah PT. Emco Asset Management terkait penyelesaian permasalahan gagal bayar dari PT. Emco Asset Management pada tanggal 16 Januari 2010.

Selain itu, karena tidak ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ketiga kalinya, atas pengaduan tertulis oleh Para Pemohon PKPU dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen dan bebas campur tangan pihak manapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi / keberatan Termohon harus ditolak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni Permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Para Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan syarat materiil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut, karena selain kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki Kreditor lain yang tagihannya juga belum dilunasi oleh Termohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU PKPU, sehingga petitum Pemohon PKPU agar Majelis Hakim menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah berdasar untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya.

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat diketahui bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perkara pada Putusan tersebut tidak secara tegas mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan Permohonan PKPU, yakni mengenai legal standing pengajuan Permohonan PKPU terhadap PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) selaku perusahaan efek.

Padahal dalam eksepsi Termohon PKPU telah jelas disebutkan bahwa Termohon adalah perusahaan yang bergerak dibidang pasar modal dan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-10/BL/MI/2011, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dilakukan perubahan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK,

maka yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap perusahaan efek adalah Otoritas Jasa Keuangan, bukan lagi Badan Pengawas Pasar Modal, dan juga bukan orang perorangan atau Para Pemohon PKPU.

Eksepsi Termohon PKPU tersebut tidak ditanggapi serius oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim bahwa “karena tidak ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ketiga kalinya, atas pengaduan tertulis oleh Para Pemohon PKPU (vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-16), dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Independen dan bebas campur tangan pihak manapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Atas dasar tersebut maka seluruh eksepsi / keberatan Termohon haruslah ditolak”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak mempertimbangkan secara cermat hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Asas Kemanfaatan dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek**

Pengajuan Permohonan PKPU yang dilakukan oleh nasabah PT. Emco Asset Management dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang permohonannya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim pada dasarnya bertentangan dengan kepastian hukum. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim tersebut belum tentu bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum.

Peninjauan terhadap Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst menggunakan kaca mata kemanfaatan hukum perlu dilakukan mengingat salah satu tujuan hukum itu adalah kemanfaatan hukum yang pada dasarnya merujuk pada pemikiran utilitarianisme yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Ajaran ini menekankan pada dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan, keputusan hukum, maupun tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.

Penilaian dalam ajaran kemanfaatan hukum terdapat pada baik buruknya hukum yang harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan (Rasjidi & Putra, 1993).

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat (Mertokusumo & Pitlo, 1993).

Sehubungan dengan kemanfaatan hukum tersebut, perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki sisi kemanfaatan hukum dalam proses permohonan Pengajuan PKPU. Dalam hal ini, pemohon telah mengajukan surat pengaduan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap aduan tersebut. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengajuan Permohonan PKPU oleh Otoritas Jasa Keuangan belum memadai.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut, tidak secara rinci mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai tidak adanya respon Otoritas Jasa Keuangan terhadap aduan yang telah dilakukan oleh pemohon. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap mencantumkan poin penting dari tidak adanya respon Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa “karena tidak ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ketiga kalinya, atas pengaduan tertulis oleh Para Pemohon PKPU dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen dan bebas campur tangan pihak manapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi / keberatan Termohon harus ditolak”.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian hukum, akan tetapi di sisi lain, terdapat tujuan hukum yang ingin dicapai oleh Majelis Hakim, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan suatu jalan kepada pemohon untuk dapat melakukan pengajuan Permohonan PKPU, sebab pengaturan pengajuan Permohonan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan masih terdapat kekosongan hukum.

Kekosongan hukum yang dimaksud telah tergambarkan dalam kasus ini yang mana kewenangan Permohonan PKPU telah dialihkan dari Badan Pengawas Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi belum terdapat mekanisme pengajuan yang secara rinci diatur oleh undang-undang maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Permohonan PKPU. Sehingga dalam hal ini, pemohon yang telah melakukan upaya pengaduan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak tiga kali dan tidak mendapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan, menjadikan proses PKPU terhambat yang berujung pada kekacauan dalam penerapan hukum.

Selain itu, tidak terdapat juga upaya hukum yang diatur dalam undang-undang mengenai tidak adanya tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas

pengaduan yang telah diajukan oleh pemohon, sehingga pada posisi ini terlihat secara jelas kekosongan hukum yang ada. Pada posisi ini juga, Majelis Hakim mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh pemohon mengenai pengaduan yang tidak ditanggapi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nasabah PT. Emco Asset Management dapat mengajukan Permohonan PKPU secara individual tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan demi menutupi kekosongan hukum yang ada, serta memberikan manfaat hukum dalam proses Pengajuan PKPU.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengesampingkan pengaturan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya bertentangan dengan kepastian hukum.
2. Mekanisme pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan efek yang dalam hal ini adalah PT. Emco Asset Management pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan tidak kunjung menanggapi tanggapan pemohon, dan tidak terdapat upaya hukum atas hal tersebut dalam undang-undang, maka nasabah dari perusahaan efek dapat mengajukan Permohonan PKPU secara individual apabila tidak mendapat respon dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan yang telah dilakukan, demi menutupi kekosongan hukum yang ada serta memberikan manfaat hukum dalam proses Pengajuan PKPU.

### **REFERENSI**

- Apeldoorn, L.J. Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. (2020). Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (*Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).
- Friedman, Lawrence Meir. (2011). *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial* Bandung: Nusa media.
- Fuady, Munir. (2002) *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Edisi 90*
- Hartini, Rahayu. (2009). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hartono, Sri Rejeki. (2000) *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional, Jakarta*.
- Hujber, Theo. (1955). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

- Innaka dkk. (2012). Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual. *Mimbar Hukum*, 24(3).
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press
- Kheriah. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nainggolan, Secsio Jimec. (2017). Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN), *USU Law Journal*, 5(3).
- Projodikoro, Wirjono. (1944). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics*, 14(2).
- Rasjidi, Lili., & I.B, Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Said Sampara dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta, Total Media, 2011)
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: NFP Publishing.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2011). *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan* Jakarta: FH UTA MA
- Sibagariang, Immanuel Rivanda. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/PDT.SUSPKPU/2018/PN.Medan Dan No. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Medan)". *Jurnal Darma Agung*, 2(1).
- Simaremare, Sumurung P. (2021). Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).
- Soekanto, Soerjono., & Mamudja, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sulaiman, Robinton dan Joko Prabowo. (2000). Lebih Jauh Tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit). *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci*
- Sunarto. (2016). Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata (*The Principle Of Active Judge In Civil Case*). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- W. Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib,. Jakarta: Rajawali Pers.